

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Teknis Daerah (LTD)

Lembaga Teknis Daerah (LTD) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur penggerak pemerintah daerah. Daerah dapat berarti kabupaten, provinsi, atau kota. Untuk daerah provinsi dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada gubernur dan sekretaris daerah, untuk daerah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, dan untuk daerah kota dipimpin oleh seorang walikota. Lembaga ini mempunyai tugas yaitu meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga ini juga menyelenggarakan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga ini pada umumnya dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit. Contohnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kantor Pendidikan dan Pelatihan dan lembaga lainnya. Tugasnya merupakan unsur pendukung bagi kepala daerah yang berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus.

2.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat

Pada umumnya setiap provinsi atau daerah mempunyai Lembaga Teknis Daerah (LTD) dan salah satunya yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki peranan melaksanakan hal-hal teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah masing-masing. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat langsung dibawah oleh kepala daerah karena semua hal-hal teknis dan kebijakan berasal dari kepala daerah langsung yang berhubungan dengan tugas pokoknya diantaranya di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan, dekonsentrasi dan tugas lainnya yang dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilaksanakan dan dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan pusat/daerah, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan kebijakan yang berlaku ke kepala daerah masing-masing.

2.3 Pengertian Aset Tetap

Menurut Sugiri (2009:137) pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan pada pihak lain, atau untuk tujuan administratif;
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Karakteristik utama dari aset tetap pada umumnya menurut Nordiawana (2009:229) yaitu :

1. Aset tetap diperoleh digunakan untuk proses operasional perusahaan. Tidak diperuntukkan untuk dijual;
2. Memiliki masa manfaat yang lama (beberapa tahun) dan oleh karena itu perlu di depresiasikan selama masa manfaat tersebut;
3. Memiliki wujud fisik yang jelas dan dapat dilihat.

2.4 Pengertian Akuntansi Pemerintah

Ada beberapa pengertian tentang akuntansi yang dapat diungkapkan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menambah pemahaman tentang akuntansi sebelum lebih jauh membahas mengenai akuntansi pemerintah, diantaranya adalah menurut *Accounting Principle Board* (APB) dalam Halim dan Kusufi (2012:36) bahwa “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara alternative arah dan tindakan.”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 2 menyatakan “Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya“.

Didalam akuntansi pemerintahan, akuntansi tersebut dapat memberikan suatu informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan agar dapat mengelola suatu operasi yang diharapkan kepada para pemangku kepentingan secara tepat, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Serta untuk melaporkan

pertanggungjawaban pelaksana pengelola serta melaporkan hasil kegiatan operasi dan penggunaan dana publik. Akuntansi pemerintah mengacu pada penerapan prinsip, teori dan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) atau yang biasa dikenal Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) kepada semua unit lembaga pemerintah.

2.5 Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah serta didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 4 menyatakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 atau biasa disingkat PSAP No. 07 adalah mengenai aset tetap. Tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan lainnya. PSAP No. 07 ini diterapkan keseluruh lembaga atau organisasi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan perlakuan akuntansinya diantaranya pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Menurut PSAP No.07 paragraf 4 menyatakan standar ini tidak diterapkan untuk :

1. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*);
2. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

2.6 Pengertian Dasar Aset Tetap PSAP No.07

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Secara umum pengertian aset tetap pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut PSAP No. 07 paragraf 5 mengartikan aset bahwa aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Oleh karena itu pemerintah harus mencatat semua aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut harus digunakan oleh pihak atau entitas lain. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai

yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 6 yang termasuk aset tetap pemerintahan adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya dan hak atas tanah.

Berdasarkan PSAP No. 07 paragraf 7 bahwa menyatakan bahwa tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*). Selanjutnya dalam PSAP No. 07 paragraf 8 bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dan fungsinya. Berikut klasifikasinya :

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya, dan;
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

2.6.1 Klasifikasi Aset Tetap

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing aset tetap diatas yang dikutip dari PSAP No.07 paragraf 9-15 sebagai berikut :

1. Tanah dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

2. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
4. Jalan, irigrasi, dan jaringan mencakup jalan, irigrasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
5. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
6. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sementara itu, PSAP No. 07 paragraf 15 bahwa dijelaskan bahwa aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi aset tetap dan harus disajikan di pos aset tetap lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.6.2 Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07 paragraf 16-21 bahwa dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis *cash toward accrual*, aset

tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap merupakan aset berwujud, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan penguasaan secara hukum. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah tangan. Dalam praktiknya di lingkungan pemerintahan, aset tetap diakui ketika berita acara penerimaan barang atau penyelesaian pekerjaan telah ditandatangani oleh pihak yang terkait.

2.6.3 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Menurut PSAP No. 07 paragraf 22-23 bahwa apabila penilaian aset tetap dengan

menggunakan biaya perolehan (*historical cost*) tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar (*fair value*) pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian.

2.6.4 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Pada PSAP No. 07 paragraf 25 bahwa ternyata bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluation*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan pada PSAP No. 07 paragraf 24. Penilaian kembali ada hubungannya PSAP No. 07 paragraf 58 bahwa pada penilaian pelaporan selanjutnya bukan pada saat perolehan awal. Jika aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Sementara untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, perolehan atas aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2.6.5 Komponen Biaya

Bahwa biaya perolehan aset tetap adalah biaya perolehan yang meliputi harga beli dan biaya lainnya yang relevan. Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara

langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Berikut ini adalah rincian biaya perolehan untuk kategori aset tetap pada PSAP No. 07 paragraf 31-38 :

1. Tanah

Diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

2. Peralatan dan Mesin

Menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

2.6.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Berdasarkan PSAP No. 07 paragraf 39-41 yaitu jika dalam pengerjaan suatu aset melebihi 1 (satu) tahun anggaran maka digolongkan dan dilaporkan ke dalam konstruksi dalam pengerjaan sampai aset tersebut siap dipakai. Apabila konstruksi dalam pengerjaan sudah selesai dan siap dipakai maka di golongkan ke dalam aset tetap.

2.6.7 Perolehan Secara Gabungan

Dimana suatu kondisi entitas memperoleh aset tetap tetapi hanya melakukan satu pembayaran oleh karena itu biaya perolehan harus dapat

didistribusikan dengan rinci ke semua aset bersangkutan. Biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajar, kecuali tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Menurut PSAP No. 07 paragraf 42 bahwa biaya yang diperoleh dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan maka harus dialokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2.6.8 Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

Berdasarkan PSAP No. 07 paragraf 43-45 bahwa pertukaran aset yang tidak serupa diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Pertukaran aset yang diukur sesuai nilai tercatatnya (*carrying amount*) atas aset tetap yang dilepas. Pertukaran aset ini tidak mengakui adanya keuntungan dan kerugian.

2.6.9 Aset Donasi

Menurut PSAP No. 07 paragraf 46-49 bahwa aset tetap yang diperoleh dari donasi, sumbangan, dan hibah harus dicatat menggunakan nilai wajar saat perolehan. Dan jika memenuhi kriteria perolehan aset donasi, sumbangan, dan hibah maka bisa diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan untuk pengeluarannya diakui sebagai belanja pendapatan dan belanja modal aset tetap.

2.6.10 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu, produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya dimaksud pada PSAP No. 07 paragraf 50 bahwa harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran dapat dikapitalisasi atau tidak, dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap. Setelah aset diperoleh pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut aset tetap. Pengeluarannya seperti biaya pemeliharaan dan biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*), sedangkan pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun atau menambah manfaat aset disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*).

2.6.11 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Disimpulkan PSAP No. 07 paragraf 53-59 bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi suatu kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset

tetap akan disajikan dengan penyusutan pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.

2.6.12 Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang dipakai dapat menggambarkan atau memungkinkan manfaat ekonomik dan jasa. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan yang besar dari estimasi tersebut maka penyusutan periode sekarang atau yang akan datang harus disesuaikan atau melakukan penyesuaian.

Berdasarkan PSAP No. 07 paragraf 57 menyatakan metode penyusutan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah sebagai berikut :

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*);

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Masa Manfaat}}$$

2. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*);

$$r = \frac{1}{\text{Umur Ekonomis}} \times 100\% \times 2$$

3. Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*).

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Tafsiran Hasil Produksi (unit)}}$$

2.6.13 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Berdasarkan PSAP No. 07 paragraf 59 bahwa Penilaian kembali aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

2.6.14 Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

Sesuai PSAP No. 07 paragraf 76-78 bahwa suatu aset tetap dieleminasi dari neraca apabila dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Saat dihentikan atau dilepas secara permanen harus dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), sedangkan saat dihentikan bila tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah biasa disebut sebagai pemindahtanganan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2004 Bab IX ayat 1 ayat 2 dilakukan dengan cara :

1. Penjualan;
2. Tukar Menukar;
3. Hibah;
4. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

2.6.15 Pengungkapan

Berdasarkan PSAP No. 07 paragraf 79-81 menjelaskan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk setiap jenis aset tetap sebagai berikut :

1. Dasar Penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai, jika ada;
 - d. Mutasi Aset Tetap Lainnya.
3. Informasi Penyusutan, meliputi :
 - a. Nilai Penyusutan Yang Digunakan;
 - b. Metode Penyusutan Yang Digunakan;
 - c. Masa Manfaat atau Tarif Penyusutan Yang Digunakan;
 - d. Nilai Tercatat Bruto dan Akuntansi Penyusutan Pada Awal dan Akhir Periode.

2.7 Pengendalian Internal

Untuk menerapkan suatu standar proses, kinerja, dan sistem pasti memerlukan namanya pengendalian internal dikarenakan dalam penerapan suatu kebijakan atau standar di lapangan untuk memastikan diperlukannya individu atau badan untuk mengawasi apakah semua kebijakan atau standar tersebut terlaksana

dengan baik dan benar. Yang pengertian pengendalian internal menurut Krismiaji (2010:218) bahwa “Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Karena berbicara pengendalian suatu masalah tertentu tidak lepas dari adanya suatu pengawasan yang dilakukan suatu individu atau badan, pengawasan yang baik berarti pengendalian suatu badan/instansi tersebut baik juga. Tujuan dari pengendalian internal adalah agar semua kebijakan, program, dan rencana yang sudah di bentuk dan di tetapkan di awal berjalan sesuai dengan harapan. Dan juga agar terbentuknya efesiensi, efektivitas, dan kelancaran kerja yang sangat diperlukan setiap instansi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pengendalian internal ini biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin suatu bidang tertentu yang sebagai pembuat dan pengambil suatu kebijakan disuatu organisasi tersebut.

Seorang pemimpin dalam melaksanakan pengendalian internal memiliki banyak cara seperti penyusunan program yang tepat, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif, pendekatan *built in*, membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan fungsi dan tugas, melakukan evaluasi kerja, meningkatkan komunikasi antar sesama anggota bidang, dan pemberian intensif. Dalam hal menjamin suatu pengendalian internal, seorang pemimpin dituntut aktif dan bertanggung jawab dalam hal pengembangan sistem pengawasan dalam badan/instansi tersebut. Jika dihubungkan dengan aset tetap maka pengendalian internal adalah pengawasan yang dilakukan seorang pemimpin dan beberapa anggota di bidang aset tetap yang mengawasi proses, sistem, dan pelaporan aset

tetap agar sesuai dengan standar dan rencana yang ada sehingga terciptanya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawab. Dengan diterapkannya pengendalian internal setiap badan/instansi diharapkan dapat mencegah terjadinya kolusi, penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan, tidak tepat sasaran, dan manipulasi data terhadap laporan keuangan aset tetapnya.


2.8 Kerangka Berpikir

Berdasarkan pendahuluan dan tinjauan pustaka yang di atas, maka peneliti mengindikasikan mekanisme dan karakteristik *Good Government Governance* dalam hal ini dilihat dari penerapan kepatuhan perlakuan aset tetap terhadap PSAP No. 07. Menurut Idrus (2009:75) bahwa “Kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.”

Untuk membantu dalam memahami hubungan penerapan kepatuhan perlakuan aset tetap terhadap PSAP No. 07 terhadap menegakkan *Good Government Governance* yang mempengaruhi kualitas dan kinerja laporan keuangan khususnya neraca suatu Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, kemudian dapat digambarkan ke dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut :

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 yang belum lama ini dikeluarkan tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang membahas mengenai kebijakan akuntansi aset tetap ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam penerapan *Good Government Governance* karena menyadari bahwa sangat pentingnya pelaporan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi harus sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07.